

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada Bab V, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. PT VA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan ritel, dan juga merupakan klien dari KKP IPM *Consultant* yang mulai beroperasi pada bulan Januari 2017 dengan omzet Rp 4.783.217.191,- di Tahun 2017. Terkait kewajiban pajaknya di Tahun 2017 PT VA telah melakukan kesalahan dalam penentuan tarif pajaknya, PT VA menggunakan tarif PPh Final UMKM yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebesar 1%. Seharusnya, menurut SE-32/PJ/2014 tentang Penegasan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 PT VA harus menggunakan tarif normal PPh Pasal 25 dalam 1 tahun secara komersial terlebih dahulu.
2. Dengan adanya kesalahan penggunaan tarif, PT VA disarankan harus melakukan pembetulan SPT sesuai dengan perhitungan pajak terutang yang benar, sebelum melakukan pembetulan PT VA harus melakukan pemindahbukuan atas pembayaran PPh Final yang telah dilakukannya selama 2017.

3. Setelah melakukan pemindahbukuan Tahun pajak 2017, PT VA mengalami kurang bayar sebesar Rp 7.394.412,- hal tersebut juga dapat menyebabkan PT VA dikenakan sanksi administrasi atas keterlambatannya membayar pajak.
4. Pada Tahun 2018 PT VA sudah benar dalam menentukan tarif pajak PPh pasal 25 karena omzet yang diperkirakan melebihi Rp 4.800.000.000,-, yaitu sebesar Rp 6.705.356.450,-. Akan tetapi perhitungan pajak terutang PT VA melakukan kesalahan yaitu dengan memasukan semua biaya-biaya dan juga penghasilan yang seharusnya dikoreksi tetapi tetap dihitung dalam perhitungan pajak tahunannya.
5. Untuk mengatasi kesalahan di Tahun 2018 PT VA disarankan harus melakukan pembetulan SPT Tahunan 2018 terkait perhitungan pajak tahunannya sesuai dengan perhitungan yang benar serta PT VA juga masih harus membayar pajak kurang bayarnya sebesar Rp 337.431,-.

## 5.2 Saran

Dari kesimpulan yang diambil, penulis memberikan beberapa saran untuk beberapa pihak :

### 1. Bagi PT VA

PT VA disarankan untuk memeriksa kembali laporan keuangannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sebelum melakukan perhitungan perpajakan, sehingga tidak terulang kembali kesalahan yang sudah terjadi sebelumnya, dan tidak menyebabkan jumlah PPh terutangnya berubah yang menimbulkan terjadinya kurang bayar selain itu juga PT VA harus melakukan pembetulan SPT.

Melihat omzet yang didapatkan oleh PT VA di tahun 2018 sudah melebihi Rp 4.800.000.000,- penulis juga menyarankan untuk tetap menggunakan tarif pajak PPh badan sesuai Pasal 31(E) , dan melakukan angsuran PPh Pasal 25 tiap bulannya.

### 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat melakukan pembahasan lebih mendalam mengenai permasalahan yang dialami Wajib Pajak yang melakukan pembetulan SPT yang justru menyebabkan wajib pajak mengalami lebih bayar dan bagaimana langkah penyelesaiannya agar tidak menimbulkan pemeriksaan.